

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan penelitian hukum sebagai sistem norma. Metode penelitian ini telah dijelaskan bahwa yang dipakai adalah penelitian hukum normatif atau dapat dikatakan penelitian doktrinal. Hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dikonstruksikan sebagai seperangkat kaidah atau norma yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap layak dan sesuai dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Perancis terkait kepemilikan dan penguasaan tanah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan berbagai pendekatan guna memperoleh dari beragam sudut pandang terhadap isu yang dikaji, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang tepat atas permasalahan tersebut. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat sejumlah pendekatan dalam penelitian hukum antara lain; pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*),

⁵⁶ Amiruddin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, raja grafindo persada, cetakan VII, Jakarta, hlm. 118.

pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁷ Dalam Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan menurut peter mahmud marzuki peneliti harus mengetahui hierarki dan asas-asas dalam suatu perundang-undangan, dan demikian pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵⁸

2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Perbandingan hukum perdata atau disebut dengan comparative civil law (inggris), definisi dari comparative civil law sebagai sebuah perbandingan hukum dunia yang membandingkan yaitu perbedaan dan persamaannya dari sistem hukum tersebut. Menurut ahli Gutteridge, hukum komparatif adalah kegiatan dalam membandingkan sistem hukum yang berbeda tetapi tidak dalam persoalan mencari solusi langsung atas suatu persoalan hukum. Pendekatan ini bersifat khusus yang berfokus pada analisis suatu perbedaan dan variasi hukum dari dua negara atau lebih. Maka dari itu perbandingan hukum tidak dimaksudkan untuk menjawab secara praktis persoalan hukum yang sedang dihadapi, baik secara abstrak maupun konkret, melainkan lebih ditujukan sebagai bentuk pengayaan informasi. Dalam hal ini peneliti tidak

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 133

⁵⁸ Peter mahmud marzuki, 2005, *penelitian hukum*, kencana, Jakarta, hlm. 137

dibebani kewajiban untuk memberikan tindak lanjut hasil kajian yang telah dilakukan.

Mengemukakan definisi hukum komparatif merupakan perbandingan hukum yang berbeda dengan perbandingan hukum yang digunakan karena perbandingan yang lebih khusus dalam menganalisis variasi antara hukum dari dua negara atau lebih, menjadikan hal ini tidak langsung memberikan solusi dari permasalahan yang telah ada, baik abstrak atau dalam tataran praktik alamiah, sehingga tidak ada tujuan selain informasi dan bukan menjadi kewajiban peneliti untuk melakukan apa yang kemudian harus dilakukan terhadap penelitian nya tersebut.⁵⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan mengenai pengertian Perbandingan hukum keperdataan atau comparative civil law merupakan suatu metode untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan pada ketentuan hukum perdata positif di suatu negara atau antara sistem hukum antar negara satu dengan negara lainnya.⁶⁰

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual mengenai konsep hukum yang beranjak dari sistem hukum tertentu yang sifatnya tidak universal. Pendekatan yang merujuk pada pada doktrin-doktrin yang berkembang, serta merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang didapat dari pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Walaupun tidak serta merta ditemukan konsep hukum di dalam

⁵⁹ Salim h.s, dan erlies septiana nurbani, 2014, perbandingan hukum perdata comparative civil law, PT rajagrafindo persada, Jakarta, hlm. 5

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 6

undang-undang yang hanya mengidentifikasi prinsip tersebut. Sehingga pendekatan konseptual apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum positif dimana memang tidak ada aturan hukum dalam menghadapi masalah yang dihadapi.

Untuk membangun konsep diperlukan pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam suatu ilmu hukum sehingga konsepnya tidak menghayal ataupun mencari suatu khayalan. Maka tidak dapat dielakan bahwa dengan adanya kepentingan umum menurut peter mahmud yang merupakan konsep hukum yang universal maka dari itu penulis perlu meneliti pandangan para sarjana hukum dari berbagai negara dalam hal tersebut.⁶¹

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini menggunakan dua sumber bahan hukum yang terdiri terdiri dari:

1. Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang dimana bahan hukum primer berupa legislasi dan regulasi yang digunakan adalah KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*), UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 24 Tahun 1997, dan *Code Civil* Perancis.

2. Sekunder

⁶¹ Peter mahmud marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 178

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku-buku penelitian hukum yang berbentuk tesis, skripsi, disertasi, serta jurnal. hal ini memberikan petunjuk atau arah bagi peneliti dalam mencari inspirasi.⁶²

a. Teknik Pengumpulan data

Bahan hukum penelitian dalam memperoleh data penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), menggunakan data sekunder dalam mengumpulkan studi kepustakaan sebelumnya.

D. Teknik analisis data

Analisis penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer, dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif, penelitian ini menginterpretasikan aturan hukum tertulis yang diatur dalam perundang-undangan maupun literatur hukum. Dengan membandingkan secara sistematis antara ketentuan dalam KUHPerdara dan UUPA di Indonesia dan code civil Perancis. Dengan analisis disusun secara deskriptif sehingga memberikan pemahaman mengenai perbedaan sistem hukum kebendaan antara Indonesia dan Perancis.

⁶² *Ibid*, Hlm. 195